

**ANALISIS HUKUM MENGENAI SANKSI PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DALAM
PERSPEKTIF KRIMINOLOGI : STUDI PENGADILAN NEGERI MEDAN**

**Marihot Tua Silitonga
Ediwarman, Mahmud Mulyadi, Chairul Bariah**

marihotsilitonga18@yahoo.com

ABSTRACT

People's relevance in the social and national life starts from an understanding that law is a part of the inherent system in human life. Therefore, we need a policy to improve or make the national KUHP (the Criminal Code) as the value in the society in order that it better reflects the personality of Indonesian nation. Today, life imprisonment is still an alternative to the imposition of death penalty for murderers; thus, it is necessary that life imprisonment be regulated by taking into account the existing interests, the factors that cause and need to be considered in imposing criminal sanctions. The research discussed some problems i.e. how the legal provisions regulated the criminal sanctions for a premeditated murder, how the process leading to life imprisonment for the criminal of a premeditated murder in criminology perspective, how the legal policy on the criminal of a premeditated murder. The results show that firstly, criminal sanction for the criminal of a premeditated murder is stipulated in article 340 of KUHP regarding the pronouncing of death penalty, life imprisonment and 20 year imprisonment. In addition, regarding the offenses stipulated in KUHP, it also regulates the types and criminal sanctions in article 10 of KUHP which is in force at present time. Secondly, the Judge continues to use the factors that cause the occurrence of such crime, namely internal and external factors to be taken into consideration in pronouncing a criminal case of premeditated murder. Thirdly, the criminal law policy is oriented on the reality that the criminal law policy implemented takes into more consideration the criminal's behaviour and fate that he will become better in the future.

Keywords: Crime, Premeditated Murder, Criminology

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu kejahatan terhadap nyawa seseorang adalah dengan sengaja mencabut nyawa seseorang yang menurut kodifikasi hukum pidana warisan Belanda yang masih diberlakukan saat ini disebut pembunuhan. Untuk menghilangkan hidup seseorang, harus melakukan beberapa langkah yang dapat mengakibatkan matinya orang dengan catatan bahwa opset dari pelakunya itu harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.¹ Dewasa ini banyak terjadi tindak pidana kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat, salah satunya tindak pidana pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana merupakan kejahatan yang sangat berat dan cukup mendapat perhatian di dalam masyarakat. Tindakan pembunuhan di kenal dari zaman ke zaman dan di karenakan bermacam-macam factor yang menyebabkannya. Tindak pidana pembunuhan berencana adalah suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang secara tenang dan dengan direncanakan terlebih dahulu. Hal ini diatur dalam Pasal 340 KUHP yang mengancam dengan maksimum hukuman mati, atau hukuman penjara seumur hidup, atau hukuman penjara dua puluh tahun.²

Kejahatan terhadap 'orang' dalam KUHP mencakup hal-hal sebagai berikut :³

- a) Kehormatan (penghinaan)
- b) Membuka rahasia
- c) Kebebasan/kemerdekaan pribadi
- d) Nyawa**
- e) Badan/tubuh

¹ Lamintang, P.A.F, dan Lamintang, Theo, 2013, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, halaman 1.

² Wirjono Prodjodikoro., *Tindakan-tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, 1986, halaman.68

³ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya)*, Jakarta, Sinar Grafika 2002, halaman 2

f) Harta benda/kekayaan

Kejahatan terhadap nyawa yang di muat KUHP adalah sebagai berikut :⁴

- a) Pembunuhan (pasal 338)
- b) Pembunuhan berencana (pasal 340)
- c) Pembunuhan bayi oleh ibunya (pasal 341)
- d) Pembunuhan bayi berencana (pasal 342)
- e) Pembunuhan atas permintaan yang bersangkutan (pasal 344)

Dapat dilihat dari perkembangan masyarakat yang dinamis tujuan pemidanaan menurut **J.E.Sahetapy** dalam disertasinya mengemukakan bahwa pemidanaan bertujuan “Pembebasan” pidana harus dapat membebaskan si pelaku dari cara atau jalan yang keliru yang telah ditempuhnya. Maka membebaskan tidak identik dengan pengertian *Rehabilitasi* atau reformasi. Makna membebaskan menghendaki agar sipelaku bukan saja harus dibebaskan dari alam pikiran yang jahat yang keliru, melainkan ia harus pula dibebaskan dari kenyataan sosial dimana ia terbelenggu.⁵

*Edwin H Sutherland dan Donald R Cressey*⁶ bertolak dari pandangan bahwa kriminologi adalah kesatuan pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala sosial, mengemukakan ruang lingkup kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. Kriminologi bertujuan untuk mengembangkan suatu kesatuan prinsip-prinsip umum dan terperinci serta jenis-jenis pengetahuan lain tentang proses hukum, kejahatan serta pencegahan dan pembinaan pelanggar hukum.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Aturan Hukum yang mengatur Sanksi Pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana?
2. Bagaimana Penyebab terjadinya penjatuhan pidana penjara seumur hidup terhadap pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dalam Perspektif Kriminologi?
3. Bagaimana Kebijakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang terdapat pada rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian adalah :

1. Untuk mengkaji Aturan Hukum yang Mengatur Sanksi Pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana.
2. Untuk mengkaji Penyebab terjadinya penjatuhan pidana penjara seumur hidup terhadap pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dalam Perspektif Kriminologi.
3. Untuk mengkaji Kebijakan Kriminal terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun secara praktis, yaitu :

1. Kegunaan/manfaat yang bersifat teoritis adalah mengharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat menyubangkan pemikiran di bidang hukum yang akan mengembangkan disiplin ilmu hukum.
2. Kegunaan/manfaat yang bersifat praktis adalah bahwa hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan jalan keluar yang akurat terhadap permasalahan yang diteliti dan disamping itu hasil penelitian ini dapat mengungkapkan teori-teori baru serta pengembangan teori-teori yang sudah ada.

⁴ *Ibid*, halaman 20

⁵Marlina, *Hukum Penitensier*, Medan, Refika Aditama, 2011, halaman 24. Lihat juga, J.E.Sahetapy, *Suatu Studi Khusus mengenai Ancaman Pidana Mati terhadap Pembunuhan Berencana*, Jakarta, C.V Rajawali, 1982, halaman 279-300.

⁶ Mulyana W Kusumah, *Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi*, Bandung, Alurni 1981, halaman 3-4

II. KERANGKA TEORI

Teori yang digunakan dalam Tesis ini :

Teori Pidana

Hall⁷ membuat deskripsi yang terperinci mengenai konsep pidana berikut ini : *Pertama*, Pidana adalah kehilangan hal-hal yang diperlukan dalam hidup. *Kedua*, ia memaksa dengan kekerasan. *Ketiga*, ia diberikan atas nama Negara ia “diorisasikan”. *Keempat*, Pidana mensyaratkan adanya peraturan-peraturan, pelanggaran-pelanggaran, dan penentuannya, yang diekspresikan dalam putusan. *Kelima*, ia diberikan kepada pelanggar yang telah melakukan kejahatan, dan ini mensyaratkan adanya sekumpulan nilai-nilai yang beracuan kepadanya, kejahatan dan pidana itu signifikan dalam etika. *Keenam*, tingkat atau jenis pidana berhubungan dengan perbuatan kejahatan, dan diperberat atau diringankan dengan melihat personalitas (kepribadian) sipelanggar, motif dan dorongannya

Teori Kriminologi

Secara harfiah, Kriminologi berasal dari kata “*Crimen*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*Logos*” yang berarti ilmu pengetahuan. Apabila dilihat dari kata tersebut, maka Kriminologi mempunyai arti sebagai Ilmu Pengetahuan tentang kejahatan.⁸ Kejahatan yang dimaksud disini adalah suatu tindakan yang dilakukan orang-orang dan atau instansi yang dilarang oleh suatu undang-undang. Pemahaman tersebut tentunya tidak dapat di salahkan dalam memandang kriminologi yang merupakan bagian dari ilmu yang mempelajari suatu kejahatan.

Teori Kebijakan Hukum Pidana (*Penal Policy*)

Definisi politik kriminal menurut Sudarto merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.⁹ Lebih lanjut upaya penanggulangan kejahatan menurut Widjojo Soekanto dapat dilakukan dengan menerapkan asas-asas sebagai berikut :¹⁰

1. Mengenai sumber-sumber kejahatan dan menanganinya sebagai bagian dari integral dari pembangunan nasional.
2. Melanjutkan upaya implementasi system keamanan swakarsa dan system keamanan lingkungan.
3. Pemantapan *criminal justice system*, yakni keterpaduan represif polisi, jaksa, hakim dan lembaga permasalahatan.
4. Pembinaan dan pembangunan opini masyarakat yang menguntungkan untuk pencegahan dan penanggulangan kejahatan.

Menurut G.P Hoefnagels ada beberapa upaya penanggulangan kejahatan, yaitu :

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pidana lewat media masa (*influencing views on crime and punishment massmedia*).

Penanggulangan kejahatan sebagaimana dikemukakan G.P Hoefnagels dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu Penanggulangan kejahatan secara *penal* dan penanggulangan kejahatan secara *non penal*.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Aturan Hukum yang Mengatur Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

1) Sanksi Pidana

Istilah “pidana” merupakan istilah yang lebih khusus, yaitu menunjukkan sanksi dalam hukum pidana.¹¹ Menurut sudarto,¹² pidana adalah penderitaan yang sengaja di bebaskan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan Roeslan

⁷ Teguh Prasetyo, *KRIMINALISASI DALAM HUKUM PIDANA*, Bandung, Nusa Media 2011, halaman 70-71

⁸ Made Darma Weda, *Kriminologi*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 1996, halaman 1

⁹ Marc Ancel, *Social Defence, A modern Approach to Criminal Problems*, London, Routledge, 1965, halaman 4-5. Dan lihat juga Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana, 2008, halaman 2

¹⁰ Mulyana W.Kusuma, *Kejahatan, Penjahat dan Reaksi Sosial*, halaman 102

¹¹ Romli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung, Alumni, 1982, halaman 23

¹² Sudarto, *Hukum Pidana IA*, Semarang, Fakultas Hukum UNDIP, 1975, halaman 7

Saleh¹³ menegaskan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara kepada pembuat delik itu.

a. Jenis-Jenis Sanksi Pidana dalam KUHP dan RUU KUHP 2015

Berangkat dari pengertian pidana menurut hukum positif, maka Jenis-jenis sanksi pidana yang dapat dijatuhkan oleh Negara itu telah ditetapkan dan diatur secara rinci, sebagaimana yang dirumuskan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 10. Dan dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2015 (KUHP Nasional) sebagaimana di rumuskan didalam pasal 66 KUHP Nasional.

b. Pengaturan Tindak Pidana

Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik jasmani seseorang, hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Dan sebagaimana yang di tuliskan dalam RUU KUHP Nasional 2015 Pasal 12 ayat (1) "tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu, yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan pidana." Sejalan juga dengan defenisi yang membedakan antara pengertian menurut teori dan menurut hukum positif itu, juga dapat dikemukakan pandangan dari J.E. Jongkers yang telah memberikan defenisi *strafbaar feit* menjadi 2 (dua) pengertian:

- a) Defenisi pendek memberikan pengertian "*strafbaar feit*" adalah suatu kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh undang-undang;
- b) Defenisi panjang atau lebih mendalam yang memberikan pengertian *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.¹⁴

c. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Prof. Satochid Kartanegara, S.H. unsur delik terdiri dari unsur obyektif dan unsur subyektif. Yakni:¹⁵

Unsur-unsur yang obyektif adalah unsur-unsur yang terdapat di luar manusia yaitu,

- a. suatu tindakan.
- b. Suatu akibat.
- c. Keadaan (*Omstandigheid*).

Yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Unsur-unsur yang subyektif, yang juga termasuk "*Algemene leerstukken*" adalah unsur subyektif dari perbuatan dan yang dapat berupa :

- a. Toerekeningsvatbaarheid (dapat dipertanggungjawabkan).
- b. Schuld (kesalahan).

d. Pengaturan Tindak Pidana Terhadap Nyawa dalam KUHP dan RUU KHUP 2015

Tindak pidana terhadap nyawa dalam KUHP dimuat pada Bab XIX dengan judul "Kejahatan terhadap Nyawa" yang diatur dalam Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 dan sebagaimana juga di atur dalam RUU KUHP Nasional 2015 pada Bab XXIII dengan judul "Kejahatan terhadap nyawa" yang diatur dalam Pasal 538 sampai dengan Pasal 592.

Pembunuhan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan/merampas jiwa orang lain.¹⁶ Pembunuhan berencana sebagaimana juga di atur dalam Pasal 584 RUU KUHP Nasional "Setiap orang yang dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun".

Sedangkan pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 yang bunyinya "barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain dihukum karena salahnya pembunuhan berencana, dengan hukuman mati atau hukuman seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun." Pengertian 'dengan rencana lebih dahulu' menurut M.v.T pembentukan Pasal 340 diutarakan, antara lain : "dengan rencana lebih dahulu" diperlukan saat pemikiran dengan tenang dan berpikir dengan

¹³ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta, Aksara Baru, 1983, halaman 9

¹⁴ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1994 halaman 91

¹⁵ Landen Marpaung, *Unsur-Unsur Perbuatan yang Dapat di Hukum (Delik)*, Jakarta, Sinar Grafika, 1991, halaman 8

¹⁶ Landen Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2000 halaman 19

tenang. Untuk itu sudah cukup jika sipelaku berpikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia akan melakukan kejahatan sehingga ia menyadari apa yang dilakukannya.¹⁷

e. Teori-Teori Pidana

Hall¹⁸ membuat deskripsi yang terperinci mengenai konsep pidana berikut ini : *Pertama*, Pidana adalah kehilangan hal-hal yang diperlukan dalam hidup. *Kedua*, ia memaksa dengan kekerasan. *Ketiga*, ia diberikan atas nama Negara ia “diorisasikan”. *Keempat*, Pidana mensyaratkan adanya peraturan-peraturan, pelanggaran-pelanggaran dan penentuannya, yang diekspresikan dalam putusan. *Kelima*, ia diberikan kepada pelanggar yang telah melakukan kejahatan, dan ini mensyaratkan adanya sekumpulan nilai-nilai yang beracuan kepadanya, kejahatan dan pidana itu signifikan dalam etika. *Keenam*, tingkat atau jenis pidana berhubungan dengan perbuatan kejahatan, dan diperberat atau diringankan dengan melihat personalitas (kepribadian) sipelanggar, motif dan dorongannya.

2) Pidana Penjara Seumur Hidup dalam Hukum Pidana di Indonesia

a. Sejarah Pidana Penjara Seumur Hidup dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia

Keberadaan pidana penjara semakin exist dalam sitem hukum pidana di Indonesia dengan adanya Unifikasi WvS (*Wetboek van Strafrecht*) di Indonesia dengan stb 1915-732 yang mulai berlaku pada tanggal 1 januari 1918. Dengan diberlakukannya WvS di Indonesia maka secara resmi pidana penjara termasuk pidana seumur hidup menjadi salah satu jenis pidana yang ada dalam sistem hukum pidana di Indonesia.¹⁹ Berdasarkan pemaparan di atas terlihat, bahwa pidana penjara termasuk pidana penjara seumur hidup merupakan produk hukum barat, bukan produk asli bangsa Indonesia dan karenanya tidak berasal dari nilai-nilai hidup dalam masyarakat Indonesia. Dengan demikian, upaya melakukan reorientasi dan reformulasi terhadap pidana seumur hidup dalam sitem hukum pidana di Indonesia sangatlah urgen.²⁰ Urgensi untuk mewujudkan hukum (pidana) nasional di kemukakan oleh Sudarto yang mengemukakan adanya tiga alasan penting dalam rangka penyusunan hukum nasional, yaitu alasan politis, alasan sosiologis dan alasan praktis.²¹

b. Kegunaan Pidana Seumur Hidup

Menurut Barda Nawawi Arief,²² efektivitas pidana penjara dapat ditinjau dari dua aspek tujuan pidana, yaitu aspek perlindungan masyarakat dan aspek perbaikan sipelaku. Yang dimaksud dengan aspek perlindungan masyarakat meliputi tujuan mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat (antara lain menyelesaikan konflik, mendatangkan rasa aman, memperbaiki kerugian/kerusakan, menghilangkan noda-noda, memperkuat kembali nilai-nilai yang hidup didalam masyarakat).

c. Pidana Seumur Hidup dari Aspek Tujuan Pidana

Tujuan dari pidana “*deterrence*” menurut Zimring dan Hawkins, digunakan lebih terbatas pada penerapan hukuman pada suatu kasus, dimana ancaman pidana tersebut membuat seseorang merasa takut dan menahan diri untuk melakukan kejahatan namun “*the net deterrence effect*” dari ancaman secara khusus kepada seseorang ini dapat juga menjadi ancaman bagi seluruh masyarakat untuk tidak melakukan kejahatan.²³

Negel Walker menamakan aliran ini sebagai paham reduktif (*reductivism*) karena dasar membenaran dijatuhkan pidana dalam pandangan aliran ini adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan (... *the justification for penalizing offences is that this reduces their frequency*).

¹⁷ *Op.Cit*, Landen Marpaung, *Unsur-Unsur Perbuatan yang*..... halaman 31

¹⁸ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung, Nusa Media 2011, halaman 70-71

¹⁹ Tongat, *Pidana Seumur Hidup dalam Sistem Pidana di Indonesia*, halaman 57

²⁰ *Ibid*, Tongat, *Pidana Seumur Hidup dalam*..... halaman 57-58

²¹ *Ibid*, Tongat, *Pidana Seumur Hidup dalam*halaman 54-55

²² Dwidja Priyatno, *Pemidanaan untuk Anak dalam Konsep Rancangan KUHP (dalam Kerangka Restorative Justice)*, Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA), Edisi VIII/Volume III, Bandung, 2007, halaman 82-83

²³ *Ibid*, Dwidja Priyatno, *Pemidanaan untuk Anak*..... halaman 72

B. Penyebab Terjadinya Penjatuhan Pidana Penjara Seumur Hidup Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Perspektif Kriminologi

1. Perspektif Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Secara harfiah berasal dari kata “*crimen*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.²⁴

Dalam studi kriminologi, kejahatan dirumuskan sebagai tiap kelakuan/tindakan yang merusak/merugikan dan asusila yang menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat sehingga masyarakat itu sendiri berhak mencela dan mengadakan perlawanan terhadap kelakuan tersebut. Prilaku kejahatan adalah suatu prilaku yang beradaptasi pada suatu kondisi lingkungan tertentu.²⁵

Faktor Penyebab terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan Berencana :

- a. Faktor Internal
 1. Faktor Pendidikan
 2. Faktor Emosi dan Keegoisan
- b. Faktor Eksternal
 1. Minum-minuman Keras/Alkohol
 2. Faktor Lingkungan

2. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutus Perkara

a. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus

Putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang di periksa dan di adili oleh hakim tersebut. Oleh karena itu, tentu saja hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek didalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik yang bersifat formal maupun materil sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya. Jika hal-hal negative tersebut dapat dihindari, tentu saja diharapkan dalam diri hakim hendak lahir, tumbuh dan berkembang adanya sikap atau sifat kepuasan moral jika kemudian putusan yang dibuat itu dapat menjadi tolak ukur untuk perkara yang sama, atau dapat menjadi bahan referensi bagi kalangan teoritis maupun praktisi hukum serta kepuasan nurani tersendiri jika putusannya dikuatkan dan tidak dibatalkan pengadilan yang lebih tinggi.²⁶

Menurut Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP), butir (8) hakim adalah pejabat peradilan negara yang berwenang oleh undang-undang untuk mengadili, dan butir (9) mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak disidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Hakim merupakan salah satu objek studi sosiologi hukum. Dimana banyak masyarakat yang mencibir sinis dan pesimis namun ada juga yang menaruh harapan terhadap putusan hakim dalam suatu perkara. Banyak yang memicu kekecewaan masyarakat, salah satunya adalah bagaimana hakim memutuskan perkara-perkara yang bisa mengundang pro dan kontra dalam masyarakat luas, jangan sampai putusan itu mematikan rasa keadilan masyarakat.²⁷

b. Pembuktian

Pembuktian merupakan bagian yang penting dalam proses persidangan suatu perkara di pengadilan. Dengan pembuktian, hakim akan mendapatkan gambaran yang jelas mengenai perkara yang sedang di proses di pengadilan. Seperti yang tercantum dalam Pasal 183 KUHAP “bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali bila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah melakukannya”. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dijelaskan dalam hal apa saja pembuktian itu harus dilakukan, siapa saja yang diwajibkan untuk membuktikan dan hal apa yang tidak perlu dibuktikan.²⁸

Menurut R.Subekti, yang dimaksud dengan membuktikan adalah meyakinkan hakim dengan kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Dengan demikian nampaklah bahwa pembuktian itu hanya diperlukan dalam persengketaan

²⁴ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 2001, halaman 9

²⁵ H Ridwan Hasibuan, *Kriminologi dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*, Medan, USU Press, 1994, halaman 5-6

²⁶ Lilik Mulyadi, *Penerapan Putusan Hakim Pada Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta, Ikahi, 2007, halaman 25

²⁷ <http://Sosiologi Hukum.blog.spon>, pada tanggal 02-10-2016 pukul 13.00 WIB.

²⁸ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, halaman 23

atau perkara dimuka hakim atau pengadilan.²⁹ Sedangkan menurut Yahya Harahap, pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian ini juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.³⁰

C. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

1. Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan

a. Kebijakan Penal

Menurut Soedarto, politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik dengan situasi dan kondisi tertentu. Secara mendalam dikemukakan juga bahwa politik hukum merupakan kebijakan negara melalui alat-alat perlengkapannya yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki dan diperkirakan dapat digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dalam rangka mencapai apa yang dicita-citakan.³¹

Mahfud M.D., juga memberikan defenisi politik hukum sebagai kebijakan mengenai hukum yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah. Hal ini juga mencakup pula pengertian tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada dibelakang pembuatan dan penegakan hukum itu. Dalam konteks ini hukum tidak bisa hanya dipandang sebagai pasal-pasal yang bersifat imperative, melainkan harus dipandang sebagai subsistem yang dalam kenyataannya bukan tidak mungkin sangat ditentukan oleh politik, baik dalam perumusan materinya (pasal-pasal), maupun dalam penegakannya.³²

b. Kebijakan Legislatif (Formulasi) dalam rangka Sanksi Pidana Penjara Seumur Hidup

Kebijakan legislative (formulatif) merupakan tahap paling strategis dari keseluruhan proses oprasionalisasi/fungsionalisasi dan konkretisasi (hukum) pidana. oleh karena itu, untuk mengefektifkan berfungsinya pidana penjara atau pidana perampasan kemerdekaan pada umumnya.

Akhirnya patut dikemukakan, bahwa upaya memperbaiki kebijakan legislative (kebijakan perundang-undangan) hanya merupakan salah satu faktor untuk mendukung efektivitas pidana penjara. Dan tentunya banyak faktor-faktor lainnya yang juga harus diperhatikan.

c. Kebijakan Non-Penal

Kebijakan penanggulangan kejahatan lewat jalur “non-penal” lebih bersifat tindakan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Oleh karena itu, sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan yang berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan. Dengan demikian dilihat dari kebijakan penanggulangan kejahatan, maka usaha-usaha non penal inimempunyai kedudukan yang strategis dan memegang peranan kunci yang harus di intensifkan dan diefektifkan.³³

Pendidikan keagamaan terhadap seseorang merupakan upaya yang massif untuk mereduksi terjadi kejahatan. Dalam konteks ini adalah bagaimana menciptakan komunitas masyarakat yang religious sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing sehingga dapat mendorong anggota masyarakat untuk tidak melakukan kejahatan. Selain itu, lembaga-lembaga keagamaan mempunyai landasan yang kuat untuk melibatkan para anggotanya dalam upaya penanggulangan kejahatan. Sedangkan komunitas-komunitas keagamaan ini mendorong para anggota perkumpulannya yang tersebar di seluruh belahan dunia untuk melakukan kegiatan penanggulangan kejahatan bekerjasama dengan pihak-pihak terkait.

²⁹ R Subekti, *Hukum Pembuktian*, Cetakan Ke-16, Jakarta, PT.Pradya Pramita, 2007, halaman 1

³⁰ M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Jilid II*, Jakarta, Pustaka Kartini, 1985, halaman 793

³¹ Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Medan, Pustaka Bangsa Press, 2008, halaman 78-79

³² *Ibid*, Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy, Pendekatan.....* halaman 66

³³ *Ibid*, Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy.....* halaman 55

2. Beberapa Hal Baru dalam RUU KUHP 2015

Perlu dikemukakan, bahwa usaha pembentukan KUHP baru untuk menggantikan WvS (KUHP) yang sekarang berlaku telah cukup lama. Berikut beberapa hal baru dalam RUU KUHP 2015 dapat di kemukakan sebagai berikut:

- 1) Sistematika KUHP Baru
- 2) Keseimbangan Asas Legalitas dan Kesalahan
- 3) Keseimbangan Asas Legalitas Formal dan Materil serta sifat melawan hukum formal dan materil.
- 4) Masalah kesalahan/pertanggungjawaban pidana
- 5) Masalah alasan penghapus pidana
- 6) Masalah pertanggungjawaban korporasi
- 7) Masalah pedoman pemidanaan
- 8) Masalah jenis pidana dan tindakan
- 9) Masalah jumlah dan lamanya pidana
- 10) Masalah peringanan dan pemberatan pidana
- 11) Masalah tindak pidana dalam Buku II

Berdasarkan dimensi di atas, jelaslah bahwa ruang lingkup kebijakan pidana sebenarnya lebih luas daripada pembaruan hukum pidana. Aspek ini berorientasi pada kenyataan bahwa kebijakan hukum pidana dilaksanakan berdasarkan tahap-tahap konkretisasi/ operasionalisasi/ fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari:

- a. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum in abstracto oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini disebut tahap kebijakan legislatif.
- b. Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum muali dari kepolisian sampai pengadilan. Tahap ini disebut tahap kebijakan yudikatif.
- c. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.³⁴

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Sanksi pidana yang ada dalam KUHP terhadap tindak pidana pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP yang penjatuhannya sanksi pidana mati, penjara seumur hidup dan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun. Selain itu mengenai tindak pidana yang diatur dalam KUHP, KUHP juga mengatur adanya mengenai jenis-jenis dan sanksi-sanksi pidana yang sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP yang berlaku hingga saat ini, sedangkan Tindak pidana terhadap nyawa dalam KUHP dimuat pada Bab XIX dengan judul "Kejahatan terhadap Nyawa" yang diatur dalam Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 dan sebagaimana juga di atur dalam RUU KUHP Nasional 2015 pada Bab XXIII dengan judul "Kejahatan terhadap nyawa" yang diatur dalam Pasal 538 sampai dengan Pasal 592. Pidana penjara seumur hidup yang masih berorientasi kepada aspek perlindungan terhadap masyarakat, tanpa memikirkan individu pelaku tindak pidana dan pidana penjara seumur hidup masih merupakan pidana alternative dari pada pidana mati yang dijatuhkan.
2. Hakim dalam memutus perkara tindak pidana pembunuhan berencana tetap menggunakan faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana tersebut yaitu faktor internal dan eksternal sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara pidana maka dari itu dalam memutus adanya keseimbangan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban/keluarga korban.
3. kebijakan hukum pidana berorientasi pada kenyataan bahwa kebijakan hukum pidana dilaksanakan berdasarkan lebih mempertimbangkan kelakuan dan nasib daripada si pelaku di masa depan untuk mengubahnya lebih baik lagi.

B. Saran

1. Perlu adanya pengaturan mengenai sanksi pidana penjara seumur hidup terhadap pelaku tindak pidana agar nasib dan masa depan sipelaku tindak pidana dapat dirubah menjadi lebih baik dan dapat diterima kembali dalam masyarakat. Dan kedepan mengenai sanksi

³⁴ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2010 dalam bukunya Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 2

- pidana penjara seumur hidup tidak lagi menjadi pidana alternatif dari penjatuan pidana mati.
2. Hakim dalam rangka penjatuan sanksi pidana seumur hidup terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana, seyogianya melihat faktor apa yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana tersebut, melihat dan menimbang dari aspek perlindungan terhadap si pelaku tindak pidana untuk mewujudkan masyarakat yang adil. Sehingga penjatuan sanksi pidana lebih bertujuan untuk perbaikan sipelaku, dan sebagaimana yang diatur dalam RUU KUHP 2015 mengenai tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan. sehingga pembaharuan hukum pidana di Indonesia (secara nasional), seyogianya diupayakan terhadap pidana seumur hidup itu hendaknya lebih manusiawi serta tidak mempengaruhi hak-haknya sebagai manusia untuk hidup bersama dengan keluarganya, di jatuhkan secara alternatif.
 3. Perlu kebijakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana tetap dilakukannya sosialisasi mengenai sanksi hukum dan akibat dari tindak pidana tersebut. dan tetap dilakukannya kegiatan kerja sama dengan organisasi kepemudaan,keagamaan untuk menciptakan suasana yang tetib, aman, dan kondusif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1994
- Dwidja Priyatno, *Pemindanaan untuk Anak dalam Konsep Rancangan KUHP (dalam Kerangka Restorative Justice)*, Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA), Edisi VIII/Volume III, Bandung, 2007.
- H Ridwan Hasibuan, *Kriminologi dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*, Medan, USU Press, 1994
- Lamintang, P.A.F, dan Lamintang, Theo, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh,dan Kesehatan*, Edisi Kedua, Jakarta, Sinar Grafika, 2013
- Landen Marpaung, *Unsur-Unsur Perbuatan yang Dapat di Hukum (Delik)*, Jakarta, Sinar Grafika, 1991
- , *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2000
- , *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009
- Lilik Mulyadi, *Penerapan Putusan Hakim Pada Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta, Ikahi, 2007
- Mulyana W Kusumah, *ANEKA PERMASALAHAN DALAM RUANG LINGKUP KRIMINOLOGI*, Bandung, Alumni 1981
- Mien Rukmini, *ASPEK HUKUM PIDANA DAN KRIMINOLOGI (Sebuah Bunga Rampai)*, Bandung, PT Alumni, 2006
- Made Darma Weda, *Kriminologi*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 1996
- Marc Ancel, *Social Defence, A modern Approach to Criminal Problems*, London, Routledge, 1965
- Mulyana W.Kusuma, *Kejahatan, Penjahat dan Reaksi Sosial*.
- Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy : Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Medan, Pustaka Bangsa Press, 2008
- M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHPJilid II*, Jakarta, Pustaka Kartini, 1985
- Romli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung, Alumni, 1982
- Sudarto, *Hukum Pidana IA*, Semarang, Fakultas Hukum UNDIP, 1975
- Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta, Aksara Baru, 1983
- Tongat, *Pidana Seumur Hidup dalam Sistem Pidana di Indonesia*,
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 2001
- R Subekti, *Hukum Pembuktian*, Cetakan Ke-16, Jakarta, PT.Pradya Pramita, 2007
- Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2010
- , *KRIMINALISASI DALAM HUKUM PIDANA*, Bandung, Nusa Media 2011
- Wirjono Prodjodikoro., *Tindakan-tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, 1986



B. Peraturan PerUndang-undangan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
RUU KUHP NASIONAL 2015
Undang-Undang Nomor.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Undang-Undang Dasar Tahun 1945
Undang-Undang Nomor.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

C. Makalah, Kamus, Jurnal dan Artikel

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: PT.Rhineka Cipta, 2009
Mulyadi, Mahmud, *Revitalisasi Alas Filosofis Tujuan Pemidanaan dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*, Medan: USU Repository, 2006

D. Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 2378/Pid.B/2013/PN.Mdn
Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 2443/Pid.B/2011/PN.Mdn
Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1146/Pid.B/2012/PN.Mdn

E. Internet

https://id.wikipedia.org/wiki/Hukuman_mati di upload Tanggal 09 April 2016 jam 23.00 WIB

[http://:Sosiologi.Hukum.blog.spon](http://Sosiologi.Hukum.blog.spon). pada tanggal 02-10-2016 pukul 13.00 WIB.